



RENSTRA

BAPPEDA LITBANG

2025-2026





**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2025 - 2026**

**KOTA TARAKAN
2024**

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 4 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 8 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 11 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 13 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 14 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 16 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 18 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Data Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Bappeda Litbang..... | 23 |
| Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Bappeda Litbang berdasarkan Golongan Tahun 2023..... | 23 |
| Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Berdasarkan Eselon..... | 24 |
| Tabel 2.4 Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bappeda Litbang | 24 |
| Tabel 2.5 Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang | 27 |
| Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang | 37 |
| Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan..... | 38 |
| Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan berdasarkan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... | 48 |
| Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah | 52 |
| Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L..... | 54 |
| Tabel 3.4 Hasil Telaahan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 | 55 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang | 58 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang | 62 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan | 66 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD | 77 |

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kota Tarakan tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Tarakan diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2025-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang berpedomani pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, maka Bappedalitbang Kota Tarakan menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026.

Adapun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf c, Instruksi Menteri Dalam

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Tahun 2025-2026.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan untuk tahun 2025 dan 2026. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan. Selanjutnya proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2026 dilakukan evaluasi dan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan penyusunan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, melakukan Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 menerapkan ketentuan mutatis mutandis,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359. Proses penyusunan Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra dan penetapan Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disusun sebagai bentuk perencanaan murni teknokratik untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah selama belum ada Kepala Daerah yang defenitif.

Di sisi lain, penyusunan rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025-2026. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan. Selanjutnya proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2026 dilakukan evaluasi dan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan penyusunan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan. Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1). Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra Bappedalitbang meliputi, 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Bappedalitbang, 2)

Orientasi mengenai Tenstra PD, 2) Persiapan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah.

2) Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Disajikan Dengan Sistematika Paling Sedikit Mencakup 1) Analisis Gambaran Umum Wilayah, 2) Analisis Permasalahan, 3) Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya, 4) Analisis Isu Strategis Dan 5) Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, 6) Perumusan Strategis Dan Arah Kebijakan Dan 7) Perumusan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan Dan Kelompok Sasaran. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Diakukan Dengan Menyempurnakan Rancangan Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

3) Pelaksanaan Forum PD

Forum Perangkat Daerah Dilaksanakan Guna Membahas Rancangan Seluruh Renstra Perangkat Daerah, Guna Mendapatkan Harmonisasi Dan Sinergi Dengan RPJMD Dan Renstra Perangkat Daerah Lainnya. Output Dari Pelaksanaan Kegiatan Ini Adalah Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, Guna Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4) Perumusan Akhir

Selanjutnya Rancangan Rensra Perangkat Daerah Dikirim Ke Bappedalitbang Untuk Dilakukan Verifikasi Guna Memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Telah Selaras Dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dan Mengakomodir Hasil Berita Acara Forum OPD. Dalam Hal Terjadi Ketidaksesuaian, Bappedalitbang Menyampaikan Saran Dan Rekomendasi Untuk Penyempurnaan.


5) Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra PD hasil verifikasi Bappedalitbang, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ditetapkan.

Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, Peraturan Kepala Daerah Kota Tarakan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD/RPD Kota Tarakan dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tarakan. Hubungan antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini:

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda litbang yang berpedoman pada RPD Kota Tarakan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kota Tarakan.

1. Keterkaitan antara Renstra PD dengan RPD

Sebagaimana diatur dalam Pasal 110 poin (e) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran pada Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD. Pada pasal 119 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan juga bahwa perumusan Rancangan Akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD. Ini artinya antara Renstra dan RPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renstra berpedoman kepada Rancangan RPD dan Pewal RPD, sedangkan salah satu bahan penyempurnaan Rancangan RPD adalah Renstra Perangkat Daerah.

2. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L dan Resntra Provinsi

Renstra Kementrian/Lembaga dalam hal ini, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Provinsi, dalam hal ini Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renstra. Namun Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang prov Kalimantan Utara perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Propinsi.

3. Keterkaitan antara Renstra PD dengan Renja PD

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah juga berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah sebagaimana yang termuat dalam Renstra. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan pula dengan tegas bahwa sasaran Renstra perangkat daerah dan sasaran Renja perangkat daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Program kegiatan pada Renja PD tahun berkenaan harus berpedoman pada program kegiatan pada

Renstra PD. Ini artinya harus terdapat keselarasan antara dokumen renstra dengan dokumen renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2019–2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propindi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. **Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor xxx Tahun xxx tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;**
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
21. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-X/478/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan guna menghasilkan perencanaan yang responsif, berkelanjutan, sinergis, berkeadilan, dan akuntabel.

Tujuan utama penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan tahun 2025-2026 adalah :

1. Merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Terutama dengan mengoptimalkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam membantu Pj. Walikota Tarakan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
2. Menerjemahkan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

- kegiatan, sub.kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG dalam rangka membangun daerah, sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
3. Menjamin keterkaitan, konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program, kegiatan dan sub.kegiatan;
 4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
 5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 6. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgent dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peneluiyan dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, secara sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Renstra BAPPEDA LITBANG, latar belakang penyusunan Renstra Bappedalitbang, landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda periode 2025-2026. Pada akhir ulasan menjelaskan sistematika penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BAPPEDALITBANG, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KOTA TARAKAN

Bab ini mengulas terkait sumber daya yang dimiliki BAPPEDALITBANG dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BAPPEDALITBANG periode sebelumnya (2019-2024), mengemukakan capaian program prioritas BAPPEDA LITBANG yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BAPPEDA LITBANG.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA TARAKAN

Bab ini menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG. Dalam perumusan isu-isu strategis tersebut, dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan bappedalitbang, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BAPPEDALITBANG tahun 2025-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDALITBANG Kota Tarakan dua tahun mendatang dan cascading kinerja Bappedalitbang mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan strategi dan arah kebijakan BAPPEDALITBANG. Strategi dan kebijakan disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDALITBANG yang selaras dengan strategi dan

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

kebijakan daerah sebagaimana tercantum di dalam RPD 2025-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan), kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Indikator Kinerja PD yang mengacu mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026.pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**

2.1.1 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Nomenklatur Organisasi Bappeda Litbang juga mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan;
4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 tahun 2021, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

2.1.2 Kedudukan


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan

daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Fungsi Bappeda Litbang



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor : 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan adalah mempunyai fungsi penunjang perencanaan sebagaimana berikut :

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan;

2.1.4 Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.5 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi terdiri dari atas :

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat terdiri dari:


Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- C. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari ;
 1. Jabatan Fungsional
 2. Jabatan Pelaksana
- D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terdiri dari ;
 1. Jabatan Fungsional
 2. Jabatan Pelaksana
- E. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian yang terdiri dari ;
 1. Jabatan Fungsional
 2. Jabatan Pelaksana
- F. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA LITBANG



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya Aset utama yang dimiliki oleh Bappeda Litbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia jumlah ASN Bappeda Litbang pada tahun 2022 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara dan 6 (enam) orang tenaga kontrak, sehingga jumlah sumber daya manusia yang ada di Bappeda Litbang Kota Tarakan berjumlah 41 (empat puluh satu) orang. Komposisi dan jumlah Aparatur Sipil Negara pada unit kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Data Aparatur Sipil Negara dan Non ASN
Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan per 31 Oktober 2023

| No. | BAGIAN / BIDANG | JUMLAH ASN / NON ASN | L | P | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----|----|--------------------|------|------|-----|-----|----|----|----|---|
| | | | | | SD | SLTP | SLTA | D-3 | D-4 | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | Kepala Badan | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Sekretariat | 8 | 3 | 5 | | | | 2 | | 4 | 2 | | |
| 3 | Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan | 8 | 2 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | |
| 4 | Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | 10 | 6 | 4 | | | | | | 7 | 3 | | |
| 5 | Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Sumber Daya Alam Dan Perekonomian | 8 | 5 | 3 | | | | | | 4 | 4 | | |
| 6 | Penjaga Kantor (Tenaga Kontrak) | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 7 | Petugas Kebersihan (Tenaga Kontrak) | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | |
| 8 | Caraka | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| | Total | 41 | 22 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | | 1 |

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda Litbang dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Tarakan didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas teknologi informasi dan lain-lain, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang berdasarkan Golongan
Tahun 2023

| NO | UNIT KERJA | GOLONGAN (Orang) | | | Total (Orang) |
|-------------------|--|------------------|-----|----|---------------|
| | | II | III | IV | |
| 1 | Sekretariat | | 7 | 2 | 9 |
| 2 | Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan | | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Bidang Infrastuktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian | | 6 | 2 | 8 |
| Jumlah (Orang) | | | 25 | 10 | 35 |
| Laki-laki (Orang) | | | | | |
| Perempuan (orang) | | | | | |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Berdasarkan Eselon
Tahun 2023

| No | Jabatan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (orang) |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Kepala (Eselon II/a) | 1 | 0 | |
| 2. | Sekretaris (Eselon III/a) | 1 | 1 | |
| 3. | Kepala Bidang (Eselon III/a) | 1 | 2 | |
| 4. | Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) | 0 | 2 | |
| | Jumlah | 3 | 4 | |

Tabel 2.4.
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Bappeda Litbang Kota Tarakan

| No. | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 (Oktober th. 2023)) | | | Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|-----|---|---|-----|---------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| | | PNS | P3K | Non PNS | PNS | P3 K | PNS | P3K |
| 1 | Kepala Badan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sekretaris Badan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3.2 | Bendahara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3.3 | Pengelola Keuangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3.4 | Verifikator Data Laporan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4.1 | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 1 | | | | | 1 | 0 |
| 4.2 | Pengelola Kepegawaian | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 4.3 | Pengadministrasi Umum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| No. | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 (Oktober th. 2023) | | | Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|-----|--|--|-----|---------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| | | PNS | P3K | Non PNS | PNS | P3 K | PNS | P3K |
| 5 | Kepala Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6.1 | Analisis Perencanaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6.2 | Pengelola Bahan Perencanaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7.1 | Analisis Perencanaan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7.2 | Pengelola Bahan Perencanaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.1 | Analisis Perencanaan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9.1 | Pengelola Bahan perencanaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Analisis Perencanaan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Pengelola Bahan Perencanaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Analisis Perencanaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Pengelola Bahan perencanaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| No. | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 (Oktober th. 2023) | | | Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|------|-----------------------------|--|-----|---------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| | | PNS | P3K | Non PNS | PNS | P3 K | PNS | P3K |
| 13 | Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.1 | Analisis Perencanaan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13.2 | Pengelola Bahan Perencanaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.1 | Analisis Perencanaan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Pengelola Bahan Perencanaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Analisis Perencanaan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15.2 | Pengelola Bahan Perencanaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Perencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1 | Perencana Pertama | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | Perencana Muda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 | Peneliti Pertama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.4 | Peneliti Muda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.5 | Pranata Komputer Pertama | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16.6 | Pranata Komputer Muda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana Penunjang

Aset sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan adalah berupa gedung, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, peralatan dan mesin serta asset tetap lainnya seperti dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang Kota Tarakan
Per 31 Desember 2022

| NO | JENIS ASET SARANA DAN PRASANA | JUMLAH (UNIT) | KONDISI BAIK (UNIT) | KONDISI RUSAK (UNIT) |
|----|---|---------------|---------------------|----------------------|
| A. | BANGUNAN GEDUNG | | | |
| 1 | Gedung 2 lantai | 1 | 1 | 0 |
| B. | SARANA TRANSPORTASI | | | |
| 1 | Kendaraan Dinas roda 4 (empat) | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Kendaraan Dinas roda 2 (dua) | 8 | 8 | 0 |
| C. | PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA | | | |
| 1 | Mesin ketik | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Laptop | 15 | 15 | 0 |
| 3 | Printer | 29 | 21 | 8 |
| 4 | Komputer | 25 | 24 | 1 |
| 5 | Proyektor LCD | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Ruang Rapat | 3 | 3 | 0 |
| 7 | AC | 25 | 24 | 1 |
| 8 | TV | 12 | 10 | 2 |
| 9 | Kamera | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Wabcam | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sound system | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Drone | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Faximile | 2 | 1 | 1 |
| 14 | UPS | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Meja | 73 | 71 | 2 |
| 16 | Kursi | 169 | 141 | 28 |
| 17 | Dispenser | 5 | 5 | 0 |
| 18 | Lemari ES | 3 | 2 | 1 |
| 19 | White Board | 4 | 2 | 2 |
| 20 | Peta | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Lemari arsip | 25 | 25 | 0 |
| 22 | Brangkas | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Sofa | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Penghancur kertas | 6 | 4 | 2 |
| 25 | Apar | 3 | 3 | 0 |
| 26 | Vacuum cleanner | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Tempat sampah | 15 | 14 | 1 |
| 28 | Wireless | 1 | 1 | 0 |

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

Kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan berdasarkan

pengukuran terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2024 seiring dengan perubahan RPJMD Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Bappeda Litbang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021, Bappeda Litbang merupakan unsur perencanaan dan penelitian penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Pelayanan di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- 1) politik;
- 2) teknokratik;
- 3) partisipatif;
- 4) atas-bawah (top-down); dan
- 5) bawah-atas (bottom-up).

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. BappedaLitbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Fungsi lain dari Bappeda Litbang adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya BappedaLitbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan, Bappeda berperan dalam melaksanakan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta pembinaan inovasi daerah. Penelitian dan pengembangan merupakan think tank Kepala daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sesuai dengan hasil kajian yang dilaksanakan.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Untuk merumuskan faktor-faktor penting untuk merencanakan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 tahun ke depan, maka pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terhadap target sasaran dan program pada Renstra periode lalu penting untuk dilakukan. Dengan mengukur capaian sasaran/target pada Renstra periode lalu dan/atau indikator kinerja lainnya, akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

Mengacu pada PP No.6 Tahun 2008, IKK Pengambil Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan yang diukur kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan antara lain dengan ketersediaan produk dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda maupun perwali, kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan nasional serta konsistensi

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

perencanaan program strategis pada RPJMD menuju RKPD.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan juga diukur terhadap target program yang tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan periode Tahun 2014-2019 maupun Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis BappedaLitbang mengalami perubahan yang dilakukan karena adanya perubahan susunan dan organisasi perangkat daerah sebagai akibat implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dipertegas melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan dilakukan pada beberapa sasaran dan indikator kerjanya.

Pada tahun 2020 Kementrian Dalam Negeri melakukan pemutakhiran aturan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan mengeluarkan aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah selain itu Kemendagri mengeluarkan aturan lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah, sehingga Bappeda Litbang melakukan penyesuaian terhadap aturan aturan yang baru muncul dengan melakukan perubahan RPJMD dan renstra yang berdampak dengan berubahnya indikator tujuan dan indikator sasaran

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Bappeda Litbang. Selain itu berdasarkan hasil FGD yang dilakukan oleh Bappeda Litbang bahwa indikator tujuan dan sasaran perlu dilakukan perubahan.

Perubahan indikator kinerja pelayanan Bappeda Litbang dengan tahun 2021-2022 terjadi berdasarkan evaluasi dan karena adanya dinamika dan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian kinerja Bappeda Litbang dipengaruhi berbagai faktor diantaranya: 1) Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi sehingga terwujud sinkronisasi dan konsistensi mulai dari perencanaan jangka menengah, sampai dengan tahunan, baik di tingkat kota, sampai dengan di perangkat daerah, 2) Adanya komitmen organisasi perangkat daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan, baik dalam menjabarkan program pada RPJMD ke Renstra, Renstra ke Renja, serta RKPD ke Renja; 3) Komitmen pemerintah daerah dalam menumbuhkan dan mengimplementasikan budaya inovasi melalui berbagai kebijakan/relugasi dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), 4) Mulai meningkatnya partisipasi aktif stakeholder di Kota Tarakan dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi.

Dengan demikian membuktikan bahwa kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan sesuai harapan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah, 1) proses tahap perencanaan telah mengacu pada aturan yang berlaku, 2) Koordinasi terbangun dengan baik dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan berjalan dengan baik, 3) pelaksanaan Tahapan Kegiatan senantiasa konsisten mengacu pada agenda yang sudah di tetapkan, 4) Ketersediaan Anggaran mencukupi kebutuhan.

Selanjutnya dari sisi anggaran, Bappeda Litbang Kota Tarakan mendapatkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan dan sekaligus peningkatan dari tahun ke tahun, dari tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Tahun 2020-2023 beserta serapannya. Alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas beberapa program dan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan program prioritas pada tahun-tahun tersebut. Efisiensi banyak juga dilakukan pada perjalanan dinas disebabkan karena tugas fungsi Bappeda Litbang adalah koordinasi dan konsultasi sehingga kebijakan efisiensi ini cukup berdampak pada alokasi anggaran, apalagi setelah adanya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret Tahun 2020. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kota Tarakan menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Kota Tarakan. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020.

Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pada Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan tahun 2023 yang mendukung pada 4 (empat) Program dan 14 (empat belas) kegiatan sesuai DPA Perubahan 2023, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Perencanaan

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan perkiraan pelaksanaan DPA Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun berjalan.

Realisasi Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2023:

1. Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD yang merupakan tujuan indikator pertama Bappeda Litbang dari target renstra yang ditetapkan 97 % di tahun 2023 dengan realisasi capaian 100 %.
2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dari target renstra 100 % di tahun 2023 dengan realisasi capaian 100 %.
3. Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan renja PD target renstra 100 % dengan capaian realisasi 100% tahun 2023.
4. Persentase implementasi rencana kelitbangan yang merupakan indikator kinerja ke empat, target renstra tahun 2023 adalah sebesar 75 % dan capaian realisasi 100 %.
5. Nilai IKM adalah indikator ke lima dengan target renstra tahun 2023 80 dan realisasi capaian 88,30 pada tahun 2023.
6. Predikat AKIP adalah indikator ke enam dari indikator kinerja Bappeda Litbang dengan target renstra tahun 2023 sebesar 75 (BB) dan realisasi capaian adalah 77,50 (BB) pada tahun 2023.

Secara keseluruhan Realisasi Indikator Kinerja pada Bappeda Litbang di tahun 2023 telah melebihi dari capaian target yang ditetapkan pada perubahan renstra Bappeda Litbang tahun 2019-2024 hal di karena dikarenakan beberapa faktor, antara lain ;

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

1. Kegiatan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan RKPD 2024 dan RKPD Perubahan 2023 telah ditetapkan, dokumen Ranwal RPJPD sudah selesai, dan dokumen rancangan RPD sudah selesai sesuai dengan target waktu yang telah dijadwalkan.
2. Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan renja Perangkat Daerah dalam hal pendampingan telah berjalan baik dari segi pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan dari indikator kinerja.
3. Penyusunan dokumen kelitbangan sudah dilaksanakan sesuai target Tahun 2023
4. Tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi segera ditindaklanjuti yang merupakan indikator penilaian pada laporan tahun berikutnya.
Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang terdiri dari 4 Program, 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan pada DPA Perubahan Bappeda Litbang tahun anggaran 2023 terdiri dari :
 - 2.1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan melalui anggaran sebesar Rp 5.668.759.395,00 dan terealisasi Rp 5.430.622.505,00 dan capaian Realisasi dan Anggaran mencapai 95,80%, dan realisasi fisik 99,90%.
 - 2.2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 (tiga) 6 (enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.093.850.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.042.641.670,00 secara fisik 99,21 % dan realisasi keuangan 95,32 %.
 - 2.3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp. 262.603.490,00 dengan jumlah kegiatan 3 (tiga), serta 9 (Sembilan) sub kegiatan. Program ini ter realisasi sebesar Rp. 244.703.459,00 dan capaian realisasi fisik 95,43 % serta realisasi keuangan 93,18 %.
 - 2.4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, nilai anggaran sebesar Rp. 685.060.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 665.004.893 atau 97,07 % keuangan dan 98,60 % fisk.

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel 1 (Tabel T-C.23) dan table 2 (Tabel T-C.24) untuk pencapaian pendanaan berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada tahun ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|-----------|------------|--------------------------|------|------------------------------|---------|---------|---------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD | | | | 95% | 96% | 97% | 97 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 105,26% | 104,17% | 0,10% | 103,09% | |
| 2 | Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| 3 | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja PD | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| 4 | Persentase Implementasi rencana kelitbangan | | | | n/a | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | | | 75 % | 100 % | | | | | | |
| 5 | Nilai IKM | | | | n/a | 80 | 80 | 80 | 80 | | | 88,30 | 82,77 | | | | | | |
| 6 | Predikat AKIP | | | | 73 (BB) | 74 (BB) | 74 (BB) | 75 (BB) | 75 (BB) | | 67,24 (B) | 77,50 (BB) | menunggu LHE Inspektorat | | | | | | |

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran | | | | | Rata - rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota | | 5.416.544.158 | 5.310.364.151 | 5.668.759.395 | | | 4.807.712.958,00 | 4.919.858.712 | 5.434.944.355 | | | 0,89 | 0,93 | 0,96 | | 2,39% | 6,40% |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | 481.283.782 | 110.299.901 | 1.093.850.000 | | | 356.466.443,00 | 96.525.654 | 1.042.641.670 | | | 0,74 | 0,88 | 0,95 | | 407,31% | 453,62% |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah | | 531.588.950 | 214.999.660 | 262.603.490 | | | 513.843.500,00 | 175.033.963 | 244.704.049 | | | 0,97 | 0,81 | 0,93 | | -18,71% | -13,07% |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | | 115.780.600 | 165.000.000 | 685.060.000 | | | 99.992.340,00 | 155.955.781 | 665.004.893 | | | 0,86 | 0,95 | 0,97 | | 178,85% | 191,19% |

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelayanan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sangat perlu menentukan obyek atau target sasaran yang merupakan sarana dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini kelompok sasaran Bappeda Litbang seperti Perguruan tinggi, Lembaga organisasi, Perangkat Daerah dan masyarakat. Disamping hal tersebut Bappeda Litbang merupakan sebagai perumus perencanaan dan penelitian dan bertanggung jawab dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan daerah secara tidak langsung, dengan ini perlu :

- a. Mitra merupakan patner yang mampu membangun dan mengembangkan tujuan dan sasaran, sebab beban program dan kegiatan yang dijalankan menjadi lebih ringan dengan adanya proses kerjasama sehingga tingkat pencapaian juga bisa sebagaimana yang ditetapkan. Bappeda Litbang mempunyai mitra seperti Perangkat Daerah, perguruan Tinggi, BUMD, Organisasi lembaga, Media, Kementrian dan Mayarakat.
- b. Dukungan Badan Usaha Daerah dengan pelayanan Bappeda Litbang tidak secara langsung mendukung pencapaian kinerja pelayanan, tetapi merupakan sebagai mitra dana perencanaan pembangunan daerah.
- c. Kerjasama Daerah yang menjadi kewenangan Bappeda Litbang untuk saat ini belum tercipta secara khusus.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konsepsional terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman

menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BappedaLitbang) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan. Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal BappedaLitbang maupun lingkungan eksternal Bappeda Litbang yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kota Tarakan. Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan, oleh karenanya Bappeda Litbang harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibilitas. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Bappeda Litbang

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai perencana dan peneliti agar mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan. Namun, dalam perumusan Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 membutuhkan telaahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi berupa tantangan dan peluang secara internal dan eksternal. Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, BappedaLitbang harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap atau formalitas dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indika Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk

membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. si terhadap kebenaran pernyataan di atas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance, sebagaimana yang ingin diwujudkan dalam Misi II RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 adalah *“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat”* dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa

organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 2) keterbatasan kompetensi SDM perencana dan peneliti di Bappeda Litbang.
- 3) Keterbatasan ketersediaan data yang mutakhir, yang akurat dan valid dan belum optimalnya penentuan pendanaan untuk prioritas pembangunan daerah
- 4) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan Masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Tarakan menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- 5) Komitmen Perencanaan dengan Perangkat Daerah
- 6) Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based

budgeting”.

- 7) Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e- performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 8) Terbatasnya akses masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, terutama informasi usulan yang terrealisasi pada saat setelah Musrenbang RKPD/KUA-PPAS dan APBD di tetapkan.

Selain tantangan, terdapat pula ancaman dari luar organisasi, yaitu:

- a. Ketidakpastian pendanaan pembangunan daerah sehingga dalam penentuan program prioritas mana yang akan dialokasikan pendanaanya. Hal ini dapat dibantu dengan dukungan pendanaan dari Non APBD (APBN. dan APBD Provins). Keterbatasan anggaran menyebabkan perlunya melakukan prioritas dan melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien.
- b. Kondisi eksternal yang terjadi pada saat ini adalah sulitnya pengintegrasian kepentingan Politis, Sosial dan Instisional dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, hal ini dapat dibantu dengan adanya sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung daya saing daerah. Hal tersebut sangat perlu perhatian dan upaya lebih lanjut dengan dukungan Kepala Daerah serta dinamika tuntutan dan harapan

d. Belum sinergisnya perencanaan pembangunan dengan adanya ego sektoral perencanaan pembangunan daerah baik pada tingkat daerah dan nasional serta perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan perlu untuk diatasi dengan berbagai aktivitas koordinasi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten kota.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur melalui pendidikan formal, diklat, *In House Training*, dan forum diskusi. Semua ini di tunjang dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.
- 4) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 5) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara

tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

- 6) Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
- 7) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- 8) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.
- 9) Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu; Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara akuntabel.
- 10) Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAPPEDA LITBANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD propinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisa berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap / kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappedalitbang, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda Litbang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Litbang berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T-B 35)
Pemetaan Permasalahan berdasarkan
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|--|---|---|--|
| A. URUSAN PERENCANAAN | | | |
| 1. | Belum optimalnya Kualitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah) | | |
| | 1.1 | Masih kurangnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah | 1.1.1 Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadikannya perencanaan pembangunan daerah (efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) 1.1.2 Belum selarasnya dokumen perencanaan 1.1.3 Perencanaan pembangunan belum didukung sepenuhnya oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berdasarkan satu data 1.1.4 Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif |
| B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |
| 2. | Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan | | |
| | 2.1 | Belum sinerginya antara penelitian & pengembangan dengan perencanaan pembangunan daerah | 2.1.1 Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan |
| | 2.2 | Belum optimalnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan Kebijakan Perencanaan pembangunan daerah. | 2.1.2 Belum optimalnya fasilitasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi Daerah. 2.1.3 Belum optimal SDM Kelitbangan; 2.1.4 Masih kurangnya dukungan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendukung pengembangan inovasi daerah. |
| 3. | Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas | | |
| | 3.1 | Indikator kinerja output dan outcome belum sesuai dengan level jabatan | 3.1.1 Pengelolaan BMD belum optimal 3.1.2 SOP untuk sebagian kegiatan pada Bappelitbang belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal. 3.1.3 Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap kegiatan jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbang; |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | |
|--|--|-----|--|-------|---|
| | | 3.2 | Belum optimalnya kinerja aparaturnya Bappedalitbang dan kualitas pelayanan perencanaan dan kelitbang | 3.2.1 | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja individu |
| | | | | 3.2.2 | Belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran |
| | | | | 3.2.3 | Sarana dan prasarana kantor belum memadai |
| | | | | 3.3.4 | Belum adanya mekanisme jenjang kepegangatan berdasarkan uji kompetensi |
| | | | | 3.3.5 | Ketersediaan dan pemerataan kualitas SDM ASN Bappedalitbang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya |

Sumber : Permendagri 96 Tahun 2017 Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

KETERANGAN :

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Rumusan masalah pokok | : | Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran |
| Rumusan masalah | : | Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi |
| Rumusan akar masalah | : | Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum |

3.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat

dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Propinsi Kalimantan Utara, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dari hasil analisa dan telaahan, diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis. Berikut disajikan analisa dan telaahan sebagai berikut:

3.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026

Dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Tarakan adalah **“Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi”**. Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Bappedalitbang terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **“Penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan”**.

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Bappedalitbang Kota Tarakan adalah “Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah”, yang memiliki beberapa statement permasalahan, dimana Bappedalitbang terkait dengan statement permasalahan “Kegiatan Perencanaan yang Konsisten dan Komprehensif Belum Optimal”.

Bappeda Litbang Kota Tarakan telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Bappeda Llitbang Tahun 2019-2024 yang telah berjalan sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan evaluasi tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, meliputi perencanaan dan kelitbangan terdapat beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan Koordinasi belum bisa optimal dikarenakan sistem komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum terbangun dengan baik. Selain itu, jadwal sistem perencanaan pembangunan dan upaya pelaksanaan pembangunan belum mengacu dokumen perencanaan secara konsisten. Keselarasan antara permasalahan, dokumen perencanaan dan pelaksanaan juga belum bisa optimal.
 - b. Belum optimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan Belum optimalnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah;
3. Belum optimalnya kualitas tata kelola internal Bappeda Litbang
Sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Bappeda Litbang selama 2 (dua) tahun kedepan sampai ditetapkannya Walikota terpilih hasil PEMILU pada tahun 2025 dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan program prioritas pada RPD yang harus diampu Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok fungsi Bappedalitbang, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Bappedalitbang yang dapat mempengaruhi pencapaian Kinerja pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Berikut disajikan matrik hasil penelaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 :
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor : 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Dalam menyelenggarakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan , pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan serta Pelaksanaan administrasi Badan. Dalam menjalankan tugas dan

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

fungsinya, Bappedalitbang masih menghadapi beberapa permasalahan Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappedalitbang, dilakukan identifikasi permasalahan pelayanan Bappedalitbang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Bappedalitbang berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel.3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Hasil Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2006

| TUJUAN 4 RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing | | | | |
|--|--|--|---|---|
| No | SASARAN | Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang | Faktor | |
| | | | Pendorong | Penghambat |
| 1. | INDIKATOR : 1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP 3. Indeks SPBE 4. Indeks Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya secara maksimal aspek kualitas perencanaan; • Belum optimalnya capaian kinerja OPD terhadap RPJMD; • Belum lengkapnya ketersediaan sistem informasi profil daerah; • Belum optimalnya pemanfaatan hasil Kelitbangan; • Masih rendahnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | <ul style="list-style-type: none"> • Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Ketersediaan SDM dengan kompetensi yang disyaratkan • Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi • Motivasi yang kuat dan tata kerja yang sistematis dan terjadwal Koordinasi dan sinkronisasi dengan PD • Pelaksanaan evaluasi pembanguana dilaksanakan rutin tiap tahun • Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil kajian dan kelitbangan belum semuanya mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sebagian indikator kinerja belum bisa menggambarkan kinerja PD • Dukungan terhadap penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK masih rendah; • Sistem Pengembangan Inovasi dan Kreativitas masih lemah. |

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PPN/Bappenas adalah :

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas, maka tujuan pembangunan nasional periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran K/L

| Sasaran Renstra Bappenas | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Bappenas | Faktor | |
|--|---|--|--|
| | | Pendukung | Penghambat |
| 1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dansinergi perencanaan pembangunan nasional; | 1. pelaksanaan Integrasi, sinkronisasi dansinergitas perencanaan antartingkat Pemerintahan belum optimal; | 1. Terbitnya PermendagriNo. 90 Tahun 2019 yang mewujudkan sinkronisasi antara Program/Kegiatan diPemerintah Pusatdengan Pemerintah daerah; | 1. Pengisian aplikasiE-Monev yang kurangvalid dan akurat |
| 2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional; | 2. Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang belum akurat; | 2. Penggunaan aplikasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang mempermudah proses monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan daerah; | 2. Sedikitnya minat untuk mengikuti diklat perencana. |
| 3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; | 3. Penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi di dalam proses perencanaan belum optimal; | 3. Pemanfaatan aplikasidari kemendagri yang mendukung proses perencanaan dan penganggaran; | |
| 4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. | 4. Kurangnya SDM yang memahami tentang perencanaan. | 4. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM. | |

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Adapun telaah terhadap dokumen Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Utara Tahun 2021-2026. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Bappeda Propinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok fungsi Bappedalitbang Kota Tarakan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappedalitbang Kota Tarakan ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Renstra Bappeda dan Litbang Propinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021–2026:

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Renstra Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026

| Sasaran Renstra Provinsi Kalimantan Utara | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi | Faktor | |
|--|--|--|--|
| | | Pendukung | Penghambat |
| 1. Meningkatnya Kinerja perencanaan Pembangunan Daerah | Belum adanya keselarasan antar dokumen perencanaan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya aplikasi dari Pemerintah Pusat yang mempermudah proses perencanaan ▪ ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ▪ keterbatasan kompetensi SDM perencana dan peneliti di Bappeda, ▪ keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi pemerintah pusat sehingga dapat memudahkan proses pemantauan dan evaluasi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah |
| 2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran. | Kurangnya komitmen Perangkat Daerah terhadap capaian indikator yang ditetapkan | Adanya asistensi Bappeda terhadap capaian indikator Perangkat Daerah | Perangkat Daerah tidak konsisten pada indikator yang ditetapkan |

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor

penghambat pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dan berdasarkan hasil review terhadap Tujuan dan sasaran serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah
2. Belum optimalnya kualitas penelitian pengembangan dan inovasi daerah
3. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi, komunikasi;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kota Tarakan dilakukan selaras dan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar strategis dan menjadi pedoman pada perumusan kinerja sebagai gambaran tugas pokok dan fungsi BappedalitbangKota Tarakan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Bappeda Litbang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2026 yang menjadi tugas Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Bappedalitbang Kota Tarakann dari tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 (T-C 25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan) | Formulasi | Capaian Terkini | | Target | | |
|--|--|---|--|----------------------|-----------|-------|-------|
| | | | Realisasi Tahun 2023) | Perkiraan Tahun 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| <p>TUJUAN 1 : RENSTRA BAPPEDA LITANG :</p> <p>Terwujudnya Kualitas Perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah</p> | <p>Perencanaan Daerah</p> <p>indeks Pembangunan (Indeks)</p> | <p>(Formula 60% Capaian sasaran pemkot + 20% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah)</p> <p>(Hasil perhitungan rata-rata dari nilai indeks kegiatan, indeks program dan indeks sasaran perangkat daerah)</p> | 90,50 | | 92,50 | 93,00 | |
| <p>Sasaran 1:</p> | <p>1</p> | <p>Keselarasn Dokumen</p> | <p>Keselaranasan antara sasaran dan priotitas pembangunan Daerah dalam</p> | 90 % | (91%-94%) | 95 % | 100 % |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan) | | Formulasi | Capaian Terkini | | Target | |
|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|--------|------|
| | | | | Realisasi Tahun 2023) | Perkiraan Tahun 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | RPD/RPJMD dan RPJMN | RPD/RPJMD dengan sasaran prioritas nasional (PN) RPJMN. yaitu adanya keterkaitan antara : a. Indikator Sasaran Pembangunan daerah RPD/RPJMD dengan PN RPJMN. b. Tersedianya tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RPD/RPJMD dengan PN RPJMN c. Sasaran Tahunan Pembangunan Nasional/Propinsi dan daerah | | | | |
| | 2. | Keselarasan dokumen RPD dan RKP(Prioritan Nasional) | <i>Jumlah Program dalam RRPD yang sesuai dengan RKP (Prioritan Nasional) Tahun Berkenaan dibagi dengan Jumlah Program dalam RPD Tahun Berkenaan x100%.</i> | 80 % | (81 %-84%) | 85 % | 90 % |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan) | | Formulasi | Capaian Terkini | | Target | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------|------|
| | | | | Realisasi Tahun 2023) | Perkiraan Tahun 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 3 | Keselarasan dokumen RPD dan Rentra PD | <p><i>Jumlah Program dalam Renstra PD yangsesuai dengan RPD Tahun Berkenaan dibagi dengan Jumlah Program dalam RPD Tahun Berkenaan.</i></p> <p>(Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait)</p> | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 4 | Keselarasn Dokumen RKPD dan Renja PD | <p><i>Jumlah Kegiatan dalam Renja PD yang sesuai dengan RKPD Tahun Berkenaan dibagi dengan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun Berkenaan x100%</i></p> | 100% | 100% | 100% | 100% |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan) | Formulasi | Capaian Terkini | | Target | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|-----------|------|------|
| | | | Realisasi Tahun 2023) | Perkiraan Tahun 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | 5 | Keselarasn Dokumen RKPD dan RKP | Jumlah Program prioritas nasional dalam RKPD Tahun Berkenaan dibagi Jumlah Program prioritas nasional dalam RKP Tahun Berkenaan kali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Keselarasn : RKPD dengan RKP yaitu adanya keselarasn antara : Sasaran dan prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran perioritas nasional (PN) RKP. | | | | |
| | 5 | Kesesuaian Isu Strategis dengan Target Program /Kegiatan RPJMD atau RKPD | Jumlah Isu Strategis dalam RKPD Tahun berkenaan yang sesuai dengan RPD/RPJMD Tahun Berkenaan dibagi dengan Jumlah Isu strtategis dalam dokumen RPD/RPJMD Tahun Berkenaan x100%. | 75 % | (76%-79%) | 80 % | 85 % |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan) | | Formulasi | Capaian Terkini | | Target | |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | | Realisasi Tahun 2023) | Perkiraan Tahun 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | (Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas daerah) | | | | |
| | 6 | Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Yang Menjadi Target dan Sasaran Perangkat Daerah | <i>Jumlah</i> Target Sasaran Pembangunan daerah <i>dalam</i> Renja PD Tahun Berkenaan dibagi dengan <i>Jumlah</i> Target Saran Perangkat daerah <i>dalam</i> yang sesuai dengan RPD Tahun Berkenaan $\times 100\%$. | 96,28 % | 96,50 % | 97 % | 98 % |
| Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah Meningkatnya pemanfaatan kelitbanga | 7 | Inovasi Perencanaan Pembangunan | Rumus : Menunjukkan jumlah total nilai inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan) | Formulasi | Capaian Terkini | | Target | |
|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------|------|
| | | | Realisasi Tahun 2023) | Perkiraan Tahun 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | penilaian dari Kementrian Dalam Negeri Tipologi Nilai Indeks Inovasi Daerah hasil penilaian kemendagri pada tahun n berdasarkan kondisi inovasi daerah tahun n-1 (Kategori daerah berdasarkan Nilai Indeks Inovasi Daerah yaitu: - kurang inovatif (0 - 500) - inovatif (501 - 1000) - sangat inovatif (diatas 1000)) logi data: Non Komulatif | | | | |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan) | | Formulasi | Capaian Terkini | | Target | |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | | | Realisasi Tahun 2023) | Perkiraan Tahun 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah | 8 | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin) | Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan berdasarkan PERMENPAN RB No. 12 Tahun 2015 | 77,50(BB) | 78,50 (BB) (70-80) Sangat baik | 79,50 (BB) (>80-90) Sangat Baik | (80) BB (>80-90) Sangat Baik |
| | 9 | Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (indeks) | Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 | 82,77 (Realisasi Semester II) Tahun 2023 | 84 | 85 | 86 |

Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan di atas dan tugas serta fungsi yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan untuk periode Tahun 2025-2026 menetapkan satu tujuan adalah **1. “Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah”** dengan sasaran yang akan dicapai yaitu **1. “Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”** sasaran ke **2. “Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan”** dan sasaran ke **3. “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah”**.

4.2. Cascading Kinerja Bappeda Litbang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.


Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam

pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Model Logis (logic model): Merupakan alat/metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan (Poister,2003)

Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja. Cascading diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022** tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa dalam menyusun strategi pencapaian hasil kerja karena tidak semua jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan di unit kerja sama, maka dalam peraturan ini menyediakan dua cara yaitu dengan menggunakan metode cascading langsung (*direct cascading*) atau cascading tidak langsung (*non-direct cascading*).

Adapun uraian Pohon kinerja dan Cascading kinerja Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel IV.2
CASCADING KINERJA BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN

| Tujuan (Ultimate Outcome) | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis (Ultimate Outcome) | Indikator Sasaran | Sasaran Program (Intermediate Outcome) | Indikator Program | PROGRAM | Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome) | Indikator Kegiatan | KEGIATAN | Sasaran Sub Kegiatan (Output) | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|---|
| (1) | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Tujuan 1 : Terwujudnya Kualitas Perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | SASARAN 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | INDIKATOR 1.1 Indeks Kualitas Perencanaan | Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas daerah dan prioritas nasional | INDIKATOR 1.1.1: Tingkat keselarasan dokumen RPJPD dengan RPJMN | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan disusun tepat waktu | INDIKATOR 1.1.1.1: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | INDIKATOR 1.1.1.1.1: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan RPJPD/RPJM/RKPD) | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | | | Tersusunnya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | INDIKATOR 1.1.1.1.2: Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |
| | | | | | INDIKATOR 1.1.2: Tingkat Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP | | | INDIKATOR 1.1.2.1: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN | Tersusunnya Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD | INDIKATOR 1.1.1.2.1: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Konsultasi Publik | INDIKATOR 1.1.1.2.2: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Pelaksanaan Konsultasi Publik |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | INDIKATOR 1.1.1.2.3: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Musrenbang Kota | INDIKATOR 1.1.1.2.4: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kota | Pelaksanaan Musrenbang Kota |
| | | | | | | | Tersedianya hasil analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah | INDIKATOR 1.1.2.2: Jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen analisis data pembangunan | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Orang yang Pemanfaatan Data dan Informasi | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah |
| | | | | | | | | | Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | INDIKATOR 1.1.3: Tingkat ketercapaian sasaran pembangunan daerah | | Ketersediaan rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah | INDIKATOR 1.1.3.1 Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaludaerah | INDIKATOR 1.1.4: Tingkat ketercapaian program pembangunan daerah lingkup bidang | | Ketersediaan rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang | INDIKATOR 1.1.4.1 Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| | | | INDIKATOR 1.2 Indeks Sinergitas | Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah | INDIKATOR 1.2.1: Tingkat keselarasan program RPD dengan RKPD | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang | INDIKATOR 1.2.1.1: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang yang selaras dengan prioritas daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | | | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | | | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang SDA | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | Terjaganya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang | INDIKATOR 1.2.2: Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang dengan program perangkat daerah | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terjaganya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang | INDIKATOR 1.2.2.2: Konsistensi program lingkup bidang | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Asistensi | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan | Asistensi Penyusunan |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| | | | | | | | | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| | | | | | | | | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Koordinasi pelaksanaan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| | | | | | | | | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | | | | | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | | | | | | | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| | | SASARAN 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah | INDIKATOR :2.1 Indek Inovasi Perencanaan Pembangunan | Meningkatnya Kajian Kelitbangan Yang Disusun dalam mendukung pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah | INDIKATOR :2.1.1 Persentase Implementasi Hasil Kelitbangan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. | INDIKATOR :2.1.1.1 Jumlah Kajian Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan Yang Dilaksanakan | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosi | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat |
| | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pengembangan Inovasi dan Teknologi | INDIKATOR :2.1.1.2 Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif |
| | | | | | | | | | | | Jumlah Sosialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| Tujuan (Ultimate Outcome) | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis (Ultimate Outcome) | Indikator Sasaran | Sasaran Program (Intermediate Outcome) | Indikator Program | PROGRAM | Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome) | Indikator Kegiatan | KEGIATAN | Sasaran Sub Kegiatan (Output) | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | | | |
|---------------------------|------------------|---|---|--|--|---------|--|---|---|---|--|---|--|---|-----------------------------------|
| | | <p>SASARAN 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah</p> | <p>INDIKATOR 3.1 Nilai SAKIP</p> | <p>Meningkatnya kinerja pelayanan Bappedalitbang</p> | <p>INDIKATOR 3.1.1: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</p> | | <p>Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Bappedalitbang</p> | <p>INDIKATOR : 3.1.1.1 Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</p> | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| | | | | | | | | | | Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan perangkat daerah | <p>INDIKATOR : 3.1.1.2 Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</p> | <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengu | |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | | | | | | Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM Aparatur | INDIKATOR : 3.1.1.3 Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah | | INDIKATOR 3.2 Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah | | INDIKATOR 3.2.1 : Persentase keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | | Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah | INDIKATOR : 3.2.1.1 Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu | | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |
| | | | | | | | | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor | 2.1.2 Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | | | | | | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| | | | | | | Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah | INDIKATOR : 3.2.1.3 Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Pengadaan Mebel |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Pengadaan Aset Tak Berwujud |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | | | | | Terperuhnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | INDIKATOR : 3.2.1.4 Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | | | | | | | | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | INDIKATOR : 3.2.1.5 Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | Tersedianya Jasa Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | | | | | | | | Tersedianya Jasa Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Operasional atau Lapangan |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Bappeda Litbang Kota Tarakan mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Bab V ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan.

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S

– O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda Litbang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. kebijakan pembangunan Renstra Bappeda Litbang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan tahunan dalam Renstra Bappeda Litbang.

Strategi dan arah kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, sesuai dengan Perwali Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Pengembangan, Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota, tugas Bappeda Litbang menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi, dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah internal organisasi, Bappeda Litbang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, serta peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Litbang tahun 2019-2024 dapat dijabarkan dari Tabel 5 (T-C.26) berikut:

Tabel 5. 1 (T-C 26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024

| NO | TUJUAN/ SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TUJUAN 1 RENSTRA BAPPEDA LITBANG : Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah | | | |
| 1. | SASARAN. 1 Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.1 Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah yang selaras dengan RPD/RKPD/Rentra PD/Renja PD dan Prioritas Nasioanal | 1.1.1 Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan nasional 1.1.2 Penguatan Pengendalian, Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu; serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan 1.1.3 Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur, Kewilayahan Sumber Daya Alam dan Perekonomian. |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| NO | TUJUAN/ SASARAN | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
|----|---|----------|---|----------------|---|
| 2. | SASARAN. 2 Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah | 2.1 | Optimalisasi Kualitas Hasil Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.1.1 | Mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan jumlah inovasi daerah yang mendukung daya saing daerah |
| | | | | 2.1.2 | Peningkatan Penelitian dan pengembangan yang aplikatif |
| | | | | 2.2.3 | Penguatan kelembagaan kelitbangan Bappeda Litbang. |
| 3. | SASARAN 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah | 3.1 | Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan | 3.1.1 | Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan |
| | | | | 3.1.2 | Peningkatan kinerja laporan keuangan dan BMD Bappeda Litbang. |
| | | 3.2 | Meningkatkan Kualitas pelayanan Manajemen perkantoran | 3.2.1 | Meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian |
| | | | | 3.2.2 | Penguatan kapasitas SDM perencana dalam memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang lain; |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok.

1. Program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Bappeda Litbang.
2. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Bappeda Litbang.

Rencana program/kegiatan/Sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam yang memperhatikan tugas dan Bappeda Litbang Kota Tarakan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Capaian sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis cascading Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda Litbang dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, perlu penambahan/penyesuaian sarana prasarana, sehingga diperlukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Tahun 2025-2026.

Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Bappeda Litbang sehari-hari seluruh bidang dan sekretariat, yang tercantum pada penyajian Tabel 6 (T-C.27) berikut :

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---------|------|---|---|------|---|--|--|--|---|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Bappeda Litbang | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah | | | | | | | indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks) | 90,50 | 92,50 | 8.288.236.223 | 93,00 | 8.288.236.223 | 93,00 | 16.576.472.446 | Bappeda Litbang | |
| Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | | | Indeks Sinergitas | 80 point | 85 point | 1.589.999.940 | 90 point | 1.204.999.940 | 90 point | 2.794.999.880 | Bappeda Litbang | |
| | | | | | | | Indeks Perencanaan | 90,50 | 92,75 | | 93,00 | | 93,00 | | Bappeda Litbang | |
| | | 5 | 1 | 2 | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu | 100% | 100% | 760.000.000 | 100% | 425.000.000 | 100% | 1.185.000.000 | P2E Litbang | |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 430.000.000 | 2 dokumen | 220.000.000 | 5 Dokumen | 650.000.000 | P2E Litbang | |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,01 | 1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD,/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 255.000.000 | 1 dokumen | 65.000.000 | 3 dokumen | 320.000.000 | P2E Litbang | |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,01 | 2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 Dokumen | 7 Dokumen | 50.000.000 | 6 dokumen | 50.000.000 | 13 dokumen | 100.000.000 | P2E Litbang | |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,01 | 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 4 Berita Acara | 5 Berita Acara | 85.000.000 | 3 Berita Acara | 65.000.000 | 8 Berita Acara | 150.000.000 | P2E Litbang | |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 5 | 1 | 2 | 2,01 | 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 40.000.000 | 2 Dokumen | 40.000.000 | 5 Dokumen | 80.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 130.000.000 | 2 Dokumen | 130.000.000 | 4 Dokumen | 260.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,02 | 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000 | 1 Dokumen | 125.000.000 | 2 dokumen | 250.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,02 | 3 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | NA | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 2 dokumen | 10.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | 200.000.000 | 2 Laporan | 75.000.000 | 5 Laporan | 275.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 1 | 2 | 2,03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | 200.000.000 | 2 Laporan | 75.000.000 | 5 Laporan | 275.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 1 | 3 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah | 100% | 100% | 829.999.940 | 100% | 779.999.940 | 100% | 1.609.999.880 | P2E Litbang |
| | | | | | | | | Tingkat keterhubungan cascading kinerja kota dan perangkat daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM | n/a | 100% | | 100% | | P2E Litbang | | |
| | | | | | | | | Tingkat Ketercapaian Sasaran OPD dan Program Pembangunan Daerah Lingkup bidang IKSDAP dan PPM | n/a | 80% | | 90% | | 90% | | P2E Litbang |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|--|---|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | 5 | 1 | 3 | 2,01 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 8 Dokumen | 25 Dokumen | 150.000.000 | 16 Dokumen | 150.000.000 | 41 Dokumen | 300.000.000 | PPM |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,01 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 16 Laporan | 24 Laporan | 10.000.000 | 16 Laporan | 10.000.000 | 40 Laporan | 20.000.000 | PPM |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,01 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 32 Laporan | 32 Laporan | 10.000.000 | 32 Laporan | 10.000.000 | 64 Laporan | 20.000.000 | PPM |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,01 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 3 Laporan | 4 Laporan | 150.000.000 | 3 Laporan | 100.000.000 | 7 Laporan | 250.000.000 | PPM |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan prioritas daerah | 12 Dokumen | 6 Dokumen | 260.000.000 | 4 Dokumen | 260.000.000 | 10 Dokumen | 520.000.000 | SDA & Perekonomian |
| | | | | | | Konsistensi program lingkup bidang Perekonomian dan SDA | | 60 | 100% | 100% | | 100% | | SDA & Perekonomian | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA | | n/a | 24 Rekomendasi | 16 Rekomendasi | | 40 Rekomendasi | | SDA & Perekonomian | | |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|--|--|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 5 | 1 | 3 | 2,02 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 70.400.000 | 8 Dokumen | 70.400.000 | 20 Dokumen | 140.800.000 | Perekonomian |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,02 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 4 Laporan | 12 Laporan | 59.600.000 | 8 Laporan | 59.600.000 | 16 Laporan | 119.200.000 | Perekonomian |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,02 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 70.400.000 | 8 Dokumen | 70.400.000 | 20 Dokumen | 140.800.000 | SDA |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,02 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 4 Laporan | 12 Laporan | 59.600.000 | 8 Laporan | 59.600.000 | 16 Laporan | 119.200.000 | SDA |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan Prioritas Daerah | 9 Dokumen | 3 Dokumen | 130.000.000 | 2 Dokumen | 130.000.000 | 5 Dokumen | 260.000.000 | Infrastruktur |
| | Konsistensi program Lingkup bidang Infrastruktur | | | | | | | 22 | 100% | 100% | | 100% | | Infrastruktur | | |
| | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kinerja Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur | | | | | | | NA | 9 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | | 15 Rekomendasi | | Infrastruktur | | |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|----|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| | | 5 | 1 | 3 | 2,03 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 71.560.000 | 6 Dokumen | 71.560.000 | 15 Dokumen | 143.120.000 | Infrastruktur |
| | | 5 | 1 | 3 | 2,03 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 3 Laporan | 9 Laporan | 58.440.000 | 6 Laporan | 58.440.000 | 15 Laporan | 116.880.000 | Infrastruktur |
| | | Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah | | | | | | Inovasi Perencanaan Pembangunan | Inovatif | Inovatif | 520.000.000 | Inovatif | 520.000.000 | Inovatif | 1.040.000.000 | Bappeda Litbang |
| | | 5 | 5 | 2 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | 100% | 100% | 520.000.000 | 100% | 520.000.000 | 100% | 1.040.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 5 | 2 | 2,02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 2 dokumen | 3 dokumen | 400.000.000 | 1 dokumen | 400.000.000 | 4 dokumen | 800.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 5 | 2 | 2,02 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 1 dokumen | 3 dokumen | 400.000.000 | 1 dokumen | 400.000.000 | 4 dokumen | 800.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 5 | 2 | 2,04 | | Pengembangan Inovasi dan Tehnologi | Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan | 1 laporrn | 13 Laporan | 120.000.000 | 13 Laporan | 120.000.000 | 26 Laporan | 240.000.000 | P2E Litbang |
| | | 5 | 5 | 2 | 2,04 | 3 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 laporan | 12 Laporan | 100.000.000 | 12 Laporan | 100.000.000 | 24 Laporan | 200.000.000 | P2E Litbang |
| | | | 5 | 2 | 2,04 | 4 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 1 laporan | 1 Laporan | 20.000.000 | 1 Laporan | 20.000.000 | 2 Laporan | 40.000.000 | P2E Litbang |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|---|------|---|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah | | | | | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (point) | 77,50 (BB) | 78,50 (BB) | 6.178.236.283 | 79,50 (BB) | 6.563.236.283 | 82 (BB) | 12.741.472.566 | Bappeda Litbang |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 82,77 | 83,00 | | 86,00 | | 86,00 | | Bappeda Litbang |
| | 2 | 11 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Index layanan bagian sekretariat | n/a | 78 | 6.178.236.283 | 80 | 6.563.236.283 | 14 Layanan | 12.741.472.566 | Sekretariat |
| | 2 | 11 | 1 | 2,01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | Sekretariat |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dokumen | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 2 Dokumen | 0 | PRK |
| | 2 | 11 | 1 | 2,02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan Rekon Keuangan tahunan | 2 laporan | 2 laporan | 5.478.081.382 | 2 Laporan | 5.478.081.382 | 4 laporan | 10.956.162.764 | Sekretariat |
| | 2 | 11 | 1 | 2,02 | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 540 orang bulan | 38 Orang/Bulan | 5.423.835.382 | 38 Orang/Bulan | 5.423.835.382 | 1064 Orang Bulan | 10.847.670.764 | UDK |
| | 2 | 11 | 1 | 2,02 | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 54.246.000 | 12 Dokumen | 54.246.000 | 24 Dokumen | 108.492.000 | UDK |
| | 2 | 11 | 1 | 2,05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rasio peningkatan kompetensi ASN | NA | 13,16% | 42.676.741 | 36,84% | 71.676.741 | 36,84% | 114.353.482 | Sekretariat |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|---|------|----|--|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 2 | 11 | 1 | 2,05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | 11.900.000 | 1 Paket | 11.900.000 | 2 Paket | 23.800.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | NA | 4 Orang | 25.776.741 | 8 Orang | 54.776.741 | 10 Orang | 80.553.482 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | NA | 1 Orang | 5.000.000 | 1 Orang | 5.000.000 | 2 Orang | 10.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100% | 100% | 193.280.160 | 100% | 244.280.160 | 100% | 437.560.320 | Sekretariat |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000 | 1 paket | 6.000.000 | 2 Paket | 11.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 2 Paket | 59.050.770 | 2 Paket | 59.050.770 | 4 Paket | 118.101.540 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 9.229.390 | 2 Paket | 9.229.390 | 4 Paket | 18.458.780 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | NA | 2 Laporan | 20.000.000 | 2 Laporan | 20.000.000 | 4 Laporan | 40.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 laporan | 2 Laporan | 100.000.000 | 2 Laporan | 150.000.000 | 4 Laporan | 250.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang | 4 Paket | 8 Paket | 130.000.000 | 5 Paket | 245.000.000 | 12 Paket | 375.000.000 | Sekretariat |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|---|------|----|---|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2 | 11 | 1 | 2,07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | NA | 2 unit | 60.000.000 | 2 unit | 60.000.000 | 4 unit | 120.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 3 Paket | 20.000.000 | 2 Paket | 10.000.000 | 4 Paket | 30.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 5 unit | 50.000.000 | 15 Unit | 175.000.000 | 7 Unit | 225.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia | 100% | 100% | 212.598.000 | 100% | 212.598.000 | 100% | 425.196.000 | Sekretariat |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.700.000 | 12 Laporan | 2.700.000 | 24 Laporan | 5.400.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 177.436.000 | 12 Laporan | 177.436.000 | 24 Laporan | 354.872.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000 | 12 Laporan | 30.000.000 | 24 Laporan | 60.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.462.000 | 12 Laporan | 2.462.000 | 24 Laporan | 4.924.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | 100% | 100% | 121.600.000 | 100% | 311.600.000 | 100% | 433.200.000 | Sekretariat |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 12 Unit | 8.600.000 | 12 Unit | 8.600.000 | 24 Unit | 17.200.000 | UDK |

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|---|------|----|---|--|---------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|-----|
| | | 2 | 11 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 14 Unit | 60.000.000 | 16 Unit | 100.000.000 | 28 Unit | 160.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 29.000.000 | 1 Unit | 129.000.000 | 2 Unit | 158.000.000 | UDK |
| | | 2 | 11 | 1 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 21 Unit | 21 Unit | 24.000.000 | 30 Unit | 74.000.000 | 51 Unit | 98.000.000 | UDK |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

Pada Bab ini ditampilkan Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menunjukkan kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan dua tahun mendatang yang mendukung pencapaian **TUJUAN 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing dengan SASARAN ke-5 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.**

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana pembangunan Daerah (RPD), yang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan selama satu Tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan sasaran atau kegiatan.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD Kota Tarakan. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025- 2026, sebagaimana tersaji pada tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. berikut:

Tabel 7.1 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026

| No | Indikator (Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Daerah) | Kondisi Kinerja pada Wwal periode RPD | | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|------------|--|
| | | Realisai Tahun 2023 | Tahun 2024 (Proyeksi)* | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4)* | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Keselarasn Dokumen RPD /RPJMD dan RPJMN | 90 % | (91 %-94%) | Persen | 95 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Keselarasn Dokumen RPD dan RKP | 80 % | (81%-84) | Persen | 85 % | 90 % | 90 % |
| 3 | Keselarasn Dokumen RPD dan RRPD | 100 % | 100 % | Persen | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Keselarasn Dokumen RPD dan Renstra PD | 100 % | 100 % | Persen | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Indikator (Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Daerah) | Kondisi Kinerja pada Wwal periode RPD | | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|--|--|------------------------------|--------------------|--|---|--|
| | | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 (Proyeksi)* | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 5 | Keselarasan Dokumen RKPd dan Renja PD | 100 % | 100 % | Persen | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6 | Kesesuaian Isu Strategis dengan Target Program/Kegiatan RPD atau RKPd | 75 % | (76%-79%) | Persen | 80 % | 85 % | 90 % |
| 7 | Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang menjadi Target dan Sasaran Perangkat Daerah | 96.28% | 96,50 % | Persen | 97 % | 98 % | 98 % |
| 8 | Inovasi Perencanaan Pembangunan | Inofatif | Inovatif | Predikat/ Angka | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 9 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 77,50 (BB) | | Predikat/ Angka | 78,50 (BB) (70 - 80) Sangat Baik | 79,50 (BB) (> 80 - 90) Sangat Baik | 82 (BB) (> 80 - 90) Sangat Baik |
| 10 | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 82,77 (Semester I) Tahun 2023 | | Predikat/ Angka | 83 | 86 | 86 |

Keterangan : Tabel (4)* Tahun 2024 masih Proyeksi, Mengingat Tahun 2024 masih berjalan belum ada realisasi

**BAB VIII
PENUTUP**

Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

A. PEDOMAN TRANSISI

Renstra Bappedalitbang 2025-2026 merupakan dokumen yang harus disusun oleh Bappedalitbang Kota Tarakan dalam merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah. Dokumen ini memuat perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam periode 2 tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2026 sebagai Pedoman PJ. Walikota Tarakan.

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Bappedalitbnag Kota Tarakan Tahun 2025 dokumen Renstra Tahun 2025-2026. Maka Renja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026, serta RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Bappeda litbang Kota Tarakan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, dengan memperhatikan :

1. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Dearah sampai dengan tahun 2023
2. Evaluasi kontribusi keluaraa keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (*outcome*)
3. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas dan fungsi (tusi) perangkat daerah
4. Kebijakan Nasional
5. Regulasi yang berlaku
6. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh personil Bappeda Litbang beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025- 2026 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2026 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Renstra BAPPEDA LITBANG Tahun 2025-2026

3. Untuk penjabaran Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2026 lebih lanjut, akan disusun Renja Bappeda Litbang pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Sebagai penutup, Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappedalitbang beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang secara berkesinambungan; yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan 2025-2026 akan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Tarakan selama periode Tahun 2025-2026.

Tarakan, _____ Maret 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Penelitian
daerah Kota Tarakan



Dr. Cahya Permana, S.T.P., M.M.
NIP 197305012005021003